BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat kekurangan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Selatan Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan tipe A pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN JABATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional;
(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
(3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas :

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Selain susunan yang dimaksud pada ayat (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dapat membentuk Unit Kerja Non Struktural

(3) Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan dipimpin oleh seorang Koordinator dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(2) Koordinator unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(3) Pembentukan unit kerja non struktural dan penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Jabatan

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV a

(2) Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV b

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yakni memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pusat layanan kesehatan hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis operasional Pusat Kesehatan Hewan
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pusat Kesehatan Hewan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan operasional Pusat Kesehatan Hewan
d. pelaksanaan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 8

Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
b. menyusun program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. melaksanakan kegiatan pelayanan jasa veteriner, konsultasi veteriner dan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pusat kesehatan hewan
e. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. menyusun peta penyakit hewan, informasi wabah penyakit hewan, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pusat kesehatan hewan

h. melaksanakan pemantauan kegiatan penyehatan hewan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan medik reproduksi serta pelayanan kesehatan masyarakat veteriner berupa penanganan higiene dan sanitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pusat kesehatan hewan
i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
j. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;
k. meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
l. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
m. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
n. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan
b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan serta kebersihan dan keamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.
c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan /perbekalan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.
d. melaksanakan pengelolaan Keuangan dan administrasi kepegawaian di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.
e. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
j. membuat laporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan di lantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
Pada tanggal 14 September 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
Pada Tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 69

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 September 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

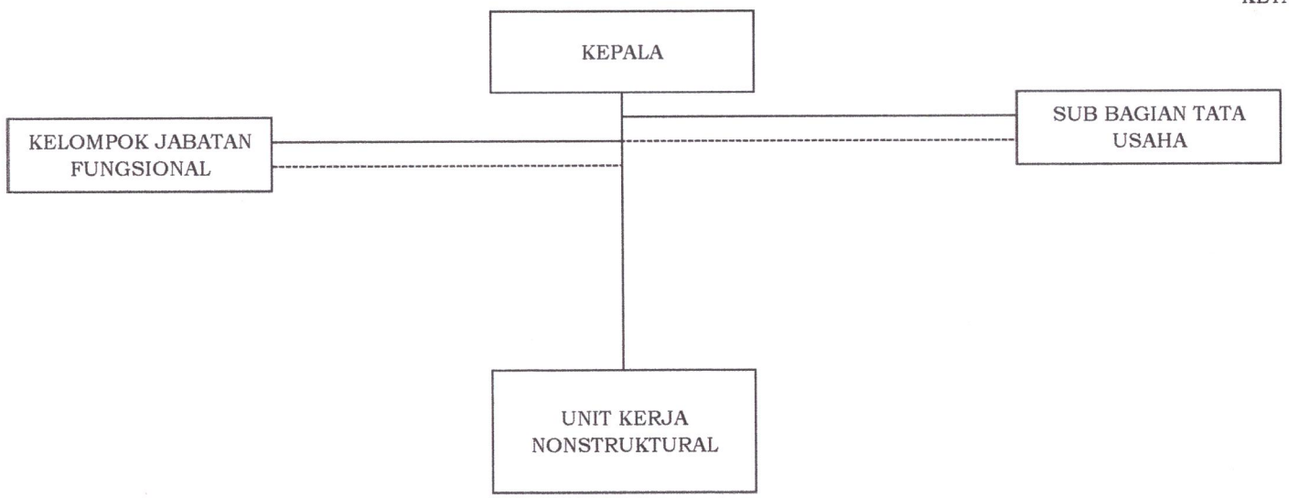

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS